



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN
2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2015 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menghapus huruf u, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Kerangka Konseptual | Sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. |
| b. Kebijakan Akuntansi 01 | Penyajian Neraca sebagaimana dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini. |
| c. Kebijakan Akuntansi 02 | Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini. |
| d. Kebijakan Akuntansi 03 | Penyajian Laporan Operasional sebagaimana dalam Lampiran II.3 Peraturan Bupati ini. |
| e. Kebijakan Akuntansi 04 | Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dalam Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini. |
| f. Kebijakan Akuntansi 05 | Penyajian Laporan Arus Kas sebagaimana dalam Lampiran II.5 Peraturan Bupati ini. |
| g. Kebijakan Akuntansi 06 | Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini. |
| h. Kebijakan Akuntansi 07 | Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dalam Lampiran II.7 Peraturan Bupati ini. |
| i. Kebijakan Akuntansi 08 | Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian sebagaimana dalam Lampiran II.8 Peraturan Bupati ini. |
| j. Kebijakan Akuntansi 09 | Penyajian Laporan Keuangan Daerah |

- Dengan Konversi sebagaimana dalam Lampiran II.9 Peraturan Bupati ini.
- k. Kebijakan Akuntansi 10 Akuntansi Kas dan Setara Kas sebagaimana dalam Lampiran III.1 Peraturan Bupati ini.
- l. Kebijakan Akuntansi 11 Akuntansi Piutang sebagaimana dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini.
- m. Kebijakan Akuntansi 12 Akuntansi Persediaan sebagaimana dalam Lampiran III.3 Peraturan Bupati ini.
- n. Kebijakan Akuntansi 13 Akuntansi Investasi sebagaimana dalam Lampiran III.4 Peraturan Bupati ini.
- o. Kebijakan Akuntansi 14 Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dalam Lampiran III.5 Peraturan Bupati ini.
- p. Kebijakan Akuntansi 15 Akuntansi Aset Lainnya sebagaimana dalam Lampiran III.6 Peraturan Bupati ini.
- q. Kebijakan Akuntansi 16 Akuntansi Kewajiban sebagaimana dalam Lampiran III.7 Peraturan Bupati ini.
- r. Kebijakan Akuntansi 17 Akuntansi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan sebagaimana dalam Lampiran III.8 Peraturan Bupati ini.
- s. Kebijakan Akuntansi 18 Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban sebagaimana dalam Lampiran III.9 Peraturan Bupati ini.
- t. Kebijakan Akuntansi 19 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- u. Dihapus.
- v. Kebijakan Akuntansi 21 Akuntansi Dana Cadangan sebagaimana dalam Lampiran III.10 Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(4) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II.8 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7. Akun timbal balik yang digunakan dalam proses konsolidasi adalah R/K SKPD yang tercatat dalam sistem akuntansi SKPKD dan R/K PPKD yang tercatat dalam sistem akuntansi SKPD. Akun timbal balik tersebut dapat berupa kas dan/atau transaksi antar entitas yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.

4. Ketentuan Lampiran II.10 Kebijakan Akuntansi Nomor 20 tentang Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan, dihapus.

5. Ketentuan Lampiran III.5 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 45 sampai dengan Paragraf 49 dan Paragraf 56 sampai dengan Paragraf 61 diubah serta menghapus Paragraf 102a, 102b, 102c dan 115a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

45. Pada dasarnya Penambahan masa manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali :

- a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
- b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat/produksi; atau
- c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

46. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam paragraf 45 mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

Perbaikan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. renovasi;
- b. restorasi; atau
- c. overhaul.

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

47. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap

yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki nilai perolehan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp 12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun.

Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp 30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp 20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp 12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp 32.200.000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp 4.600.000,00.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa manfaat aset 4 tahun adalah sebesar Rp 8.050.000,00 per tahun.

48. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya renovasi : pemeliharaan, penggantian atau perbaikan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :
 - a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan aset peralatan dan mesin dan tidak menambah masa manfaat.
 - b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
49. Perawatan gedung dan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu :
 - a. perawatan tingkat kerusakan ringan.

Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural, tidak menambah masa manfaat dan tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut.
 - b. perawatan tingkat kerusakan sedang.

Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen struktural dengan biaya perawatan lebih dari 25% sampai dengan 50% dari nilai perolehan akan menambah masa manfaat dan

dikapitalisasi/ ditambahkan pada nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut.

c. perawatan tingkat kerusakan berat

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan struktural apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan biaya perawatan lebih dari 50% dari nilai perolehan dikapitalisasi/ ditambahkan pada nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut dan menambah masa manfaat.

56. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut :
 - a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset tetap tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan tidak menambah masa manfaat.
 - b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
57. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dapat dikategorikan sebagai berikut :
 - a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset tetap tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan tidak menambah masa manfaat.
 - b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
58. Kebijakan akuntansi terhadap nilai kapitalisasi biaya pemeliharaan jaringan irigasi adalah sebagai berikut :
 - a. biaya pemeliharaan sampai dengan 25% dari nilai perolehan aset tetap tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan tidak menambah masa manfaat.
 - b. biaya pemeliharaan lebih dari 25% dari nilai perolehan dikapitalisasikan/ditambahkan pada nilai perolehan aset tersebut dan menambah masa manfaat.
59. Perubahan/penambahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul, restorasi dan renovasi berpedoman pada tabel dibawah ini :

Jenis Aset Tetap	Penambahan Masa manfaat (Tahun)		
	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (<25%)	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (>25%-50%)	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (>50%-75%)

Peralatan dan Mesin, terdiri atas :			
Alat-alat Berat/Besar	0	3	5
Alat-alat Angkutan Bermotor	0	3	5
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	0	2	3
Alat-alat Bengkel Bermesin	0	3	5
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	0	2	3
Alat Ukur	0	2	3
Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	2	3
Alat-alat Kantor	0	2	3
Rumah Tangga	0	2	3
Alat Studio	0	2	3
Alat Komunikasi	0	2	3
Peralatan Pemancar	0	3	5
Alat-alat Kedokteran	0	2	3
Alat-alat Kesehatan	0	2	3
Alat-alat Laboratorium	0	2	3
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	0	3	5
Senjata Api	0	3	5
Alat Keamanan/ Perlindungan/SAR	0	2	3

Jenis Aset Tetap	Penambahan Masa manfaat (Tahun)			
	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($\leq 25\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>25\%-50\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>50\%-75\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>75\%$)
Gedung dan Bangunan, terdiri atas :				
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	10	15	40
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	10	15	30
Bangunan Bersejarah/Candi	0	10	15	40
Menara/Tugu / Monumen/Gapura	0	5	10	30
Rambu-rambu	0	2	3	5

Jenis Aset Tetap	Penambahan Masa manfaat (Tahun)			
	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($\leq 25\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>25\%-50\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>50\%-75\%$)	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan ($>75\%$)
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :				
Jalan	0	5	7	10
Jembatan	0	10	15	40
Bangunan Pelengkap Jalan lainnya	0	2	3	5

Bangunan Air Bersih/Air Kotor/Irigasi/Air Rawa	0	5	10	20
Instalasi (Air Bersih/Air Kotor/Listrik/Telepon/Gas/Keamanan, dll)	0	5	10	20
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas, dll)	0	5	10	15

60. Hal-hal yang berkaitan dengan penambahan masa manfaat sebagai berikut :
- a. penambahan masa manfaat untuk kegiatan renovasi/restorasi/overhaul tidak melebihi masa manfaat aset baru.
 - b. biaya renovasi/restorasi/overhaul yang lebih dari 100 % dari nilai perolehan tambahan masa manfaatnya adalah sebesar tambahan masa manfaat tertinggi.
 - c. penambahan masa manfaat terhadap aset tetap yang nilai bukunya telah habis sebesar penambahan masa manfaat.
61. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca sebesar nilai bukusetelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

102a. Dihapus

102b. Dihapus

102c. Dihapus

115a. Dihapus

6. Lampiran III.7 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Akuntansi Kewajiban ditambah dengan menyisipkan 5 (lima) Paragraf di antara Paragraf 48 dan Paragraf 49 yaitu Paragraf 48a, Paragraf 48b, Paragraf 48c, Paragraf 48d, dan Paragraf 48e yang berbunyi sebagai berikut :

48a. Pendapatan diterima dimuka adalah kas yang telah diterima Pemerintah Daerah tetapi sampai dengan tanggal pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

48b. Pendapatan diterima dimuka diakui sejak kas dari pihak ketiga telah diterima oleh Pemerintah Daerah tetapi sampai dengan akhir tanggal pelaporan belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah atau sampai dengan tanggal pelaporan masih terdapat sebagian kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan barang/jasa.

48c. Nilai yang tercantum dalam neraca untuk pendapatan diterima dimuka adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan.

48d. Terhadap jasa Pemerintah Daerah atau hak pihak ketiga yang berkaitan dengan waktu seperti pajak reklame, sewa dan lain-lain pengukurannya secara bulanan dan Pendapatan LO diakui mulai sejak bulan surat ketetapan atau perjanjian. Apabila masa ketetapan atau perjanjiannya sama atau kurang dari 1 (satu) bulan dan melewati akhir tahun pelaporan, maka diakui sebagai pendapatan LO tahun berkenaan.

48e. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan diterima di muka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

7. Ketentuan Lampiran III.9 pada Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada Paragraf 36 diubah, sehingga berbunyi :

36. Rincian Beban terdiri dari :

a. Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai;
- 2) Beban Persediaan;
- 3) Beban Jasa;
- 4) Beban Pemeliharaan;
- 5) Beban Perjalanan Dinas;
- 6) Beban Bunga;
- 7) Beban Subsidi;
- 8) Beban Hibah;
- 9) Beban Bantuan Sosial;
- 10) Beban Penyisihan Piutang;
- 11) Beban Penyusutan;
- 12) Beban Amortisasi; dan

- 13) Beban Lain-lain.
 - b. Beban Transfer
 - 1) Transfer/Bagi Hasil ke Desa
 - a) Bagi Hasil Pajak;
 - b) Bagi Hasil Retribusi; dan
 - c) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.
 - 2) Transfer Bantuan Keuangan
 - a) Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b) Bantuan Keuangan ke Desa; dan
 - c) Bantuan Keuangan Lainnya.
8. Ketentuan Lampiran IV pada Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan ditambah dengan menyisipkan 3 (tiga) Paragraf diantara Paragraf 33 dan 34 yaitu Paragraf 33a, Paragraf 33b dan Paragraf 33c, yang berbunyi sebagai berikut :
- 33a. Penyajian laporan keuangan berbasis akrual pertama kali dilaksanakan pada laporan keuangan Tahun 2015. Entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan Tahun 2014 berbasis akrual agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan Tahun 2015. Laporan keuangan Tahun 2015 dan Tahun 2014 disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-masing.
- 33b. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 33c. Entitas melakukan koreksi-koreksi terhadap akun-akun yang masih terbuka pada awal tahun pertama kali dilaksanakan basis akrual. perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkap dalam CaLK dalam rangka memberi informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Maret 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 15